

KONTRIBUSI DANA JAMINAN BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI (Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.04/2015, tanggal 27 Agustus 2015)

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Yth.

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
4. Direksi Anggota Kliring,
di tempat.

Dalam rangka pengaturan besaran nilai kontribusi Dana Jaminan yang didasarkan pada nilai transaksi dan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Ayat 2 huruf a dan huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa tanggal 19 November 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635), Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur ketentuan mengenai besaran nilai kontribusi Dana Jaminan Anggota Kliring yang didasarkan pada nilai transaksi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
2. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
3. Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi adalah sejumlah uang yang dibayar oleh Anggota Kliring sebagai kontribusi Dana Jaminan yang nilainya didasarkan pada nilai transaksi Anggota Kliring yang penyelesaiannya dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

4. Anggota Kliring wajib membayar sejumlah uang sebagai kontribusi untuk Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali guna menjamin kelancaran dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa.

II. BESARAN KONTRIBUSI DANA JAMINAN BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI DALAM TRANSAKSI BURSA

1. Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi untuk transaksi Efek bersifat ekuitas sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai setiap transaksi Efek bersifat ekuitas.
2. Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi untuk transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek, sebesar 0,0006% (enam per satu juta) dari nilai setiap transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek.
3. Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi untuk transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk, sebesar 0,00125% (seratus dua puluh lima per sepuluh juta) dari nilai setiap transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk.
4. Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi untuk transaksi kontrak Opsi bersifat ekuitas sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai kontrak Opsi.

III. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL
ttd.
NURHAIDA

(BN)